



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM OLEH
KOPERASI DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA
KREDIT BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM
DANU JAYA DI KECAMATAN PENEHEL KABUPATEN
TABANAN**

Hilwa Kamila Mansyur¹⁾, I Made Sudirga²⁾

^{1,2)}Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email : madesudirga@unmas.ac.id

Email : hilwakamilaa@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to find out the implementation of savings and loan business activities carried out by the Danu Jaya Savings and Loans Cooperative. The method used in this research is an empirical legal research method. Where the results obtained from this study are the application of standard procedures for granting credit to the Danu Jaya Savings and Loans Cooperative carried out since the submission process, administrative checks, decision making, disbursement of credit realization. In addition, there is a process of monitoring or supervising credit by carrying out field surveys directly by field officers which are carried out the first time a credit application is submitted. Efforts to prevent the occurrence of non-performing loans carried out by the Danu Jaya Savings and Loans Cooperative are carried out by applying a credit worthiness analysis with the principles of 5C credit analysis, namely: Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition.

Keywords: *Savings and Loan Business, Credit Granting Procedures, Non-Performing Loans*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Dimana hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu penerapan standar prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dilakukan sejak proses pengajuan, pemeriksaan administratif, pengambilan keputusan, pencairan realisasi kredit. Selain itu terdapat proses pemantauan atau pengawasan kredit dengan dilakukannya survey lapangan secara langsung oleh petugas lapangan yang dilakukan pada saat pertama kali permohonan kredit diajukan. Upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu

Jaya dilakukan dengan menerapkan analisis kelayakan kredit dengan prinsip analisis kredit 5C yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition.

Kata Kunci : Usaha Simpan Pinjam, Prosedur Pemberian Kredit, Kredit Bermasalah

A. Pendahuluan

Berkembangnya pembangunan nasional yang bertitik berat pada bidang ekonomi yang mengelola kekuatan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan sarana permodalan yang ada, sebagai sarana pendukung utama dalam pembangunan tersebut membutuhkan penyediaan danayang cukup besar. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersamaoleh

masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang.¹

Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang memberikan kontribusi positif dan sangat signifikan dalam peningkatan perekonomian Indonesia. Koperasi didirikan atas dasar asas kekeluargaan dan kegotong royongan dan mengakar pada kelompok masyarakat lapisan bawah, sehingga keberadaannya sangat membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerataan perekonomian.

Menurut Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang

¹ Zulkarnain Ridlwan, 2013, *Payung Hukum Pembentukan BUMDes*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7 No. 3, h. 355

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

Perkoperasian, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Tujuan koperasi termuat pada Pasal 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.²

Koperasi sebagai wadah perekonomian rakyat diharapkan

dapat menjadi soko guru penuntun pembangunan tingkat perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Salah satu bentuk koperasi yang banyak tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) sebagai salah satu unit usaha selalu memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan anggota atau masyarakat melalui penyelenggaraan usaha seperti unit simpan pinjam, penjualan, dan lain-lain sebagainya.³

Dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyebutkan bahwa “Kegiatan usaha simpan pinjam dilaksanakan dari dan untuk anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Dapat

² Dewi Asri Yuniawati, Dewi Hendrawati, dan Yuli Prasetyo Adhi, 2016, *Wanprestasi Pada Koperasi Simpan Pinjam*

Polrestabes (PRIMKOPOL) Semarang, Diponegoro LawReview, Vol. 5 No. 2, h. 2.

³ Ibid.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

diartikan bahwa dana yang terkumpul dan tersimpan tersebut dijadikan modal koperasi untuk dipinjamkan kepada para anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman modal dengan bunga yang sedikit. Karena tujuan dari dibentuknya koperasi simpanpinjam antara lain membantu keperluan kredit para anggota yang sangat membutuhkannya dengan syarat – syarat yang ringan.⁴

Pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi disebutkan bahwa “Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.”

Hal ini berarti bahwa debitur

dalam mengajukan pinjaman harus melalui penilaian terlebih dahulu dari pihak Koperasi Simpan Pinjam untuk mengetahui apakah debitur tersebut layak untuk mendapatkan pinjaman. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pinjaman atau kredit bermasalah dan untuk tetap menjaga kesehatan koperasi simpan pinjam itu sendiri

Keberhasilan pemberian kredit tidak terlepas dari prosedur pemberian kredit yang dijalankan dalam pengelolaan pemberian kredit kepada para anggotanya. Prosedur pemberian kredit merupakan ketentuan yang menjamin hak pemberi pinjaman dalam memberikan pinjaman kepada peminjam agar pinjaman dapat dikembalikan sesuai kesepakatan. Untuk itu koperasi harus menjalankan prosedur pemberian kredit sehingga anggotanya bertanggung jawab dalam

⁴ Arifinal Chaniago, et.al. 1973, *Pendidikan Perkoperasian Indonesia*, CV. Angkasa, Bandung, h. 4

memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali kepada anggota yang memerlukannya, maka dari itu koperasi harus benar – benar melakukan beberapa prosedur pemberian kredit dengan baik.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan yang berjudul : “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kredit Bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah standar prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di

Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan?

2. Bagaimanakah upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum disuatu lingkungan masyarakat.⁶ Dalam penulisan empiris ini, menggunakan sumber data, yaitu Data hukum primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya) dan Data hukum

⁵ Kartika Sari Lubis, 2017, *Prosedur Pemberian Kredit pada Koperasi Karyawan Simpan Pinjam Tanjung Jaya PT. Ivo Mas Tunggal*, Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No. 1, ISSN : 1829-9822, h. 45

⁶ Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, h. 42.

sekunder yaitu berupa literatur, hasil penulisan, jurnal hukum, dan internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan melakukan wawancara.

C. Pembahasan

1. Standar Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan

Menurut Muljono, pengertian kredit atau pinjaman adalah kemampuan untuk melakukan pembelian atau melaksanakan sebuah pinjaman di atas perjanjian untuk membayarnya dalam waktu yang telah disepakati.⁷ Kredit yang diberikan oleh koperasi ataupun suatu lembaga kredit didasarkan atas kepercayaan, sehingga dengan demikian pemberian kredit

merupakan pemberian kepercayaan. Hal itu berarti suatu lembaga kredit baru akan memberikan kredit jika betul – betul yakin bahwa si penerima kredit atau debitur akan mengembalikan pinjaman yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat – syarat yang telah disetujui bersama.

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara pemberi utang (kreditur) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitur) dilainpihak.⁸

Setelah perjanjian tersebut disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri kreditur yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitur, dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitur pada waktunya, disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat perjanjian

⁷ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 236

⁸ Djoni S. Gazali, 2010, *Pengertian dan Dasar Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 4.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

pemberian kredit tersebut telah disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbang balik dengan hak dan kewajiban kreditur.⁹

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan usaha simpan pinjam penting untuk adanya suatu standar prosedur pemberian kredit yang baik. Standar prosedur adalah serangkaian aturan, pedoman, atau instruksi tertulis yang dibuat untuk memastikan bahwa suatu tindakan atau kegiatan dilakukan secara konsisten, efektif, dan efisien. Standar prosedur meliputi langkah-langkah atau tahapan yang harus diikuti dalam menjalankan suatu tindakan atau kegiatan, termasuk hal-hal seperti metode, prosedur, kebijakan, dan instruksi yang harus diikuti oleh pelaksana.

Tujuan utama dari standar prosedur adalah untuk memastikan bahwa setiap langkah yang dilakukan dalam suatu tindakan atau kegiatan dilakukan dengan cara yang konsisten dan memenuhi standar tertentu, sehingga hasil akhirnya dapat diandalkan dan terkendali.¹⁰

Untuk menyusun suatu standar prosedur perkreditan dalam perusahaan Koperasi, maka harus memahami kebijakan umum perkreditan Koperasi tersebut, yang antara lain berisi prinsip kehati-hatian, organisasi dan manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan kredit, pembinaan dan pengawasan, pengelolaan kredit bermasalah.¹¹

Standar prosedur pemberian kredit merupakan proses sejak pengajuan, pemeriksaan administratif, pengambilan

⁹ I Made Sudirga dan Made Emy Andayani Citra, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tanah Hak Milik Bersama Sebagai Agunan Dalam Perjanjian Kredit Di Bank Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996*, Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Vol. 1 No. 1, h. 11.

¹⁰ B. Simamora, 2018, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Prenada Media, Jakarta, h. 110.

¹¹ Siti Salama Amar, 2016, *Analisis Standar Operasional Prosedur Pemberian Kredit Pada Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhineka Karya Pamekasan*, AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 1 No. 2, h. 113.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

keputusan, pencairan, pengangsuran sampai pelunasan, termasuk penanganan pinjaman bermasalah. Tujuan suatu standar prosedur kredit sebagai standarisasi cara yang dilakukan oleh koperasi dalam proses pemberian pinjaman, mengurangi kesalahan dan kelalaian, lalu standar prosedur juga membantustaff menjadi lebih mudah dalam pemeriksaan dan evaluasi proses.

Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Dalam menentukan kelayakan suatu kredit maka dalam setiap tahap selalu dilakukan penilaian yang mendalam. Apabila dalam penilaian mungkin ada kekurangan, maka pihak bank dapat meminta kembali ke nasabah atau bahkan langsung ditolak.

Dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyebutkan bahwa dalam memberikan pinjaman,

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman.

Dimana adanya standar prosedur pemberian kredit sangat penting diterapkan dalam pemberian pinjaman oleh koperasi karena untuk memastikan bahwa pinjaman diberikan secara sehat dan bertanggung jawab.

Hal ini sejalan dengan apa yang terkandung dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 yang menyebutkan dalam pemberian kredit, koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam didorong untuk memperhatikan kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman sebelum memberikan pinjaman.

Sistem dan prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam

Danu Jaya yaitu:¹²

1. Calon peminjam atau anggota menyerahkan berkas permohonan ke bagian kredit seperti fotocopy KTP, KK peminjam dan penanggung, jaminan dan berkas pendukunglainnya.
2. Petugas bagian administrasi menerima formulir permohonan pinjaman dan persyaratannya dari calon peminjam, memeriksa kelengkapan persyaratan, dan melakukan pencatatan ataupun pembukuan berdasarkan nomor urut dan tanggal permohonan.
3. Petugas melakukan survey atas jaminan.
4. Setelah melakukan pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan, maka akan dilakukan rapat koordinasi antara kepala bagian kredit dan ketua koperasi untuk mencapai suatu keputusan mengenai kredit mana saja yang akan direalisasikan.
5. Proses pemantauan atau pemeriksaan yang dilakukan pada saat diadakan survey lapangan secara langsung oleh petugas lapangan. Kegiatan survey ini dilakukan kepada semua anggota calon peminjam dengan nominal pinjaman Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) keatas dengan melihat apakah betul data yang diberikan anggota calon peminjam tersebut bisa dibuktikan benar atau tidak.

Upaya Pencegahan Terjadinya Kredit Bermasalah yang Dilakukan Oleh Koperasi Simpan

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak I Gede Putu Wiraguna selaku Kepala Bagian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Danu

Jaya, pada Tanggal 27 Februari 2023, pukul 10.30 WITA

Pinjam Danu Jaya di Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan.

Tabel 1. Jumlah Kredit Macet Setiap Tahunnya di Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya

No	Tahun	Jumlah (Orang)	Nominal
1	2020	18 Orang	Rp. 268.991.000
2	2021	16 Orang	Rp. 199.694.000
3	2022	12 Orang	Rp. 168.159.000

Sumber : Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya

Faktor yang sering menjadi penyebab anggota atau debitur mengalami kredit bermasalah pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak I Made Wirabudi selaku Manager dan Bapak I Gede Putu Wiraguna selaku Kepala Bagian Kredit, bahwasanya kredit bermasalah tersebut sebagian besar terjadi karena situasi tak terduga yang dialami debitur. Seperti misalnya pada tahun 2019 terdapat wabah ASF yang menimpa ternak babi milik debitur sehingga menyebabkan usahanya bangkrut (collapse) dikarenakan

hewan ternaknya mati sehingga pembayaran kredit tidak bisa diselesaikan secara maksimal dan memerlukan waktu tambahan dalam penyelesaiannya. Selain itu, terdapat juga kondisi dimana debitur yang melakukan perjanjian kredit meninggal dunia sehingga hal tersebut juga memerlukan waktu tambahan untuk menyelesaikan dengan pihak keluarga debitur.¹³

Adanya kredit bermasalah dapat menimbulkan masalah serius bagi koperasi seperti mengurangi kepercayaan anggota dan bahkan mengancam kelangsungan operasional koperasi secara langsung.

Oleh karena itu, sangat penting bagi koperasi untuk melakukan upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah seperti yang dicantumkan pada Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak I Gede Putu Wiraguna selaku Kepala Bagian Kredit di Koperasi Simpan Pinjam Danu

Jaya, pada Tanggal 27 Februari 2023, pukul 11.00 WITA

menyebutkan bahwa dalam memberikan pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon pinjaman yang dimana pada praktiknya koperasi simpan pinjam wajib melakukan analisis kelayakan kredit dan pemilihan debitur yang cermat, serta melakukan pengawasan dan penagihan kredit yang efektif.

Dalam pencairan kredit penting bagi bank ataupun koperasi untuk menerapkan prinsip analisis kredit 5 C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition). Penerapan prinsip 5C bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan kemauan debitur untuk mengembalikan pinjaman dengan tepat waktu. Maka untuk mengetahui kemampuan dan kemauan dari debitur tersebut, sebelum

memberikan kredit harus dilakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur.¹⁴

Dalam melakukan prosedur pemberian kredit, sebagai langkah pencegahan terjadinya kredit bermasalah maka sebelum tahap penyaluran kredit dilakukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya, pihak koperasi menerapkan prinsip analisis kredit 5C yang mana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Character

Character adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini disebut debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Untuk melihat watak dari anggota, Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya biasanya menilai dari

¹⁴ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, 2016, *Penyelesaian Kredit Macet*

Dalam Perbankan, Jurnal Advokasi, Vol. 6 No. 1, h. 64.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi: <https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

kerajinan menabung anggota setiap bulannya melalui simpanan wajib yang diberikan, lalu melakukan analisis mengenai anggota yang bersangkutan dengan menilai sejarah masa lalu anggota dalam mengangsur di Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya bagi anggota yang pernah mengajukan pinjaman yang berulang kali apakah anggota tersebut mampu melaksanakan kewajiban serta melihat partisipasi anggota dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi.

2) Capacity (Kemampuan)

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya akan melakukan analisis dengan memperhitungkan pendapatan yang diperoleh

anggota selama sebulan dan melihat jumlah tanggungan dalam keluarga. Biasanya dari Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya akan melakukan pengecekan dulu kebenarannya apakah anggota yang dimaksud betul punya usaha atau tidak, misalkan usaha peternakan ayam, maka akan dicek secara langsung pada saat melakukan survey. Jika dirasa anggota tersebut memenuhi syarat maka dari pihak Koperasi akan mempertimbangkan mengenai persetujuan penyaluran kredit.

3) Capital (Modal)

Biasanya bank atau koperasi tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap anggota yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

anggota mengenai usaha yang akan dibiayai oleh bank atau koperasi.

4) Collateral (Jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5) Condition (Kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu ditunda terlebih dahulu dan apabila kredit jadi diberikan tentunya harus dengan melihat prospek usaha

tersebut dimasa yang akan datang.

Upaya – upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah harus terus dilakukan oleh pihak koperasi kedepannya. Diharapkan Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dapat mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah dan meminimalkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kredit bermasalah baik bagi pihak koperasi maupun anggota koperasi itu sendiri.

Jika terdapat suatu permasalahan kredit yang tidak dapat diselesaikan maka kepala bagian kredit mengambil langkah negosiasi dimana pihak Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya akan melakukan tindak penyelesaian melalui mekanisme pemanggilan, pemanggilan tersebut dilakukan pihak koperasi selaku kreditur bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang menyebabkan debitur belum dapat melunasi hutangnya dengan melakukan dialog antara kreditur dengan debitur. Sehingga akan

tercipta suatu solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan apabila tidak mendapatkan solusi mengenai penyelamatan terhadap kredit bermasalah tersebut maka langkah terakhir yang diambil adalah menjual aset debitur melalui penyitaan dan melakukan lelang atas agunan dan aset lain milik debitur jika agunan tidak mencukupi untuk membayar utang.¹⁵

D. Simpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah sebagai berikut :

1. Standar prosedur pemberian kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dilakukan sejak proses pengajuan, pemeriksaan administratif, pengambilan keputusan,

pencairan realisasi kredit. Selain itu terdapat proses pemantauan atau pengawasan kredit dengan dilakukannya survey lapangan secara langsung oleh petugas lapangan yang dilakukan pada saat pertama kali permohonan kredit diajukan.

2. Upaya pencegahan terjadinya kredit bermasalah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dengan melakukan analisis kelayakan kredit dan pemilihan debitur yang cermat dengan menerapkan prinsip analisis kredit 5C yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition. Jika memang setelah dilakukan analisis dan anggota tersebut memiliki kondisi yang sedikit sulit

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak I Made Wirabudi, S.E selaku Manager dari Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya, Pada

Tanggal 27 Februari 2023, Pukul 10.15 WITA.

JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 03, Nomor 02, (2023)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v3i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

maka pihak koperasi akan membatasi jumlah kredit yang direalisasikan menyesuaikan dengan kemampuan dari debitur tersebut.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut

1. Bagi Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya, diharapkan mampu secara konsisten menerapkan prosedur-prosedur pemberian kredit dengan melakukan pengawasan dan pendampingan terhadap anggota yang mengalami kredit bermasalah sehingga Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya dapat tetap tumbuh menjadi koperasi simpan pinjam yang dapat memberikan pinjaman yang sehat dan bertanggung jawab.
2. Dalam rangka mencegah meningkatnya angka kredit bermasalah, diharapkan

kedepannya Koperasi Simpan Pinjam Danu Jaya bisa tetap konsisten menggunakan prinsip kredit 5C yaitu character, capacity, capital, collateral, dan condition agar dapat memberikan perkiraan nilai kredit yang mampu ditanggung oleh anggota tersebut.

Daftar Pustaka

m